



Tinjauan Hukum Pidana Perbuatan Prank Yang Menimbulkan Korban

Rizki Setyobowo Sangalang

Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia

rizkisetjowowo@law.upr.ac.id

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 17 November 2023

Direvisi: 28 Desember 2023

Disetujui: 30 Desember 2023

Kata Kunci:

Hukum;

Pidana;

Prank.

Keywords:

Law;

Crime;

Prank.

Abstrak:

Perbuatan *prank* dapat menimbulkan korban jiwa, baik bagi si pelaku *prank* maupun korban *prank*. Contoh *prank* yang paling sering ditemui di *Youtube* adalah mengagetkan korbannya dengan menyamar menjadi hantu, atau memberikan jebakan yang membuat korban kaget atau kesakitan. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu, jenis penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Berdasarkan penjelasan mengenai pertanggungjawaban di atas, maka pelaku perbuatan *prank* yang menimbulkan korban dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun bila yang menjadi korbannya adalah pelaku *prank* itu sendiri karena adanya gerakan reflek dari target korban hingga melukai si pelaku *prank*, berdasarkan penjelasan teori di atas dapat dihapus pidananya dengan alasan pemaaf.

Abstract:

Pranks can cause fatalities, both for the prank perpetrator and the prank victim. Examples of pranks that are most often found on YouTube are surprising the victim by disguising themselves as a ghost, or providing traps that make the victim shocked or in pain. The type of research that the author uses is normative juridical legal research which is carried out by examining library materials or secondary data. Based on the explanation regarding responsibility above, the perpetrator of the prank act which caused the victim can be held responsible for his actions, however, if the victim is the prank perpetrator himself because of a reflex movement from the target victim which injures the prank perpetrator, based on the explanation of the theory above the criminal can be removed with forgiving reasons.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

PENDAHULUAN

Prank diambil dari kata bahasa Inggris yang mempunyai arti kelakar, olok-olok, seloroh, sendagurau, menipu atau mengibuli (Dwi Wachidiyah Ningsih, 2020). Menurut Fuadi, *prank* dapat dipahami sebagai sebuah kejahatan seseorang dengan hal yang kurang masuk di akal sehat dan kejahatan tersebut harus berupa aktivitas (Isnawan, 2021).

Contoh *prank* yang paling sering ditemui di *Youtube* adalah mengagetkan korbannya dengan menyamar menjadi hantu, atau memberikan jebakan yang membuat korban kaget atau kesakitan. Hal tersebut memang terlihat lucu saat melihat seseorang kaget, namun dibalik layar dalam pembuatan video tersebut bisa saja direkayasa dengan membayar aktor untuk dijadikan korban dan tidak menutup kemungkinan

orang yang menonton video tersebut akan mencontohnya. Adapun motif orang melakukan *prank*, adalah sebagai berikut: motif iseng belaka, motif bahan tertawaan, motif teror dan ketakutan (Huda, 2021).

Pembuatan *prank* saat ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan hiburan semata melainkan telah mengalami pergeseran yang menimbulkan dampak negatif (Kadek Ayu Trisnawati, 2023). Perbuatan *prank* dapat menimbulkan korban jiwa, baik bagi si pelaku *prank* maupun korban *prank*. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi pada tahun 2011 lalu, dimana seorang wanita yang berdandan seperti hantu mengalami luka karena ditendang oleh satpam yang melakukan kontrol rutin di apartemen (Desyana, 2011). Contoh lain yang terjadi pada tahun 2021 yang menimpa seorang siswi SMP yang menjadi korban *prank* saat ulang tahunnya dengan dituduh mencuri, yang mengakibatkan keguncangan jiwa yang amat hebat hingga meninggal dunia (Muslimah, 2022). Pada tahun 2018, seorang mahasiswa penumpang pesawat Lion Air melakukan tindakan yang diluar dugaan dengan mengatakan kepada seorang pramugari bahwa di dalam tasnya berisi bom, aksinya tersebut membuat seisi pesawat turun berhamburan dari pintu darurat (Syahrul Ansyari, 2018).

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian besar dan aturan-aturannya telah disusun dalam kitab undang-undang (*wetboek*) yang dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana menurut suatu sistem yang tertentu (Fadlian, 2020). Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materil adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana (Wahyuni, 2017). Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang sering disebut *ius poenale*. Hukum pidana tersebut mencakup (Remmelink, 2003):

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan (Moeljatno, 1983), untuk:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut.

Tujuan Hukum Pidana Secara umum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya (Wahyuni, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas, bila dikaitkan perbuatan *prank* dengan tujuan hukum pidana, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan *prank* sebenarnya perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian, baik bagi korban *prank* maupun bagi pelakunya sendiri. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tinjauan hukum pidana terhadap pelaku *prank* dan bagaimana pertanggungjawabannya.

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu, jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto, 2003). Ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis (Soekanto, 1993). Penelitian ini digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat (Sunggono, 2003).

PEMBAHASAN

Di dalam hukum pidana terdapat perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaan. Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (*mens rea*). Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang merasa bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat (Sari, 2017). Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana (Lewokeda, 2019). Menurut Septa Candra, mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya (Candra, 2013). Pertanggungjawaban pidana menurut Van Hamel, adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan (Wahyuni, 2017), yaitu:

1. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;

2. Mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (Wahyuni, 2017).

Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana (Wahyuni, 2017):

1. Keadaan jiwanya:
 - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporari);
 - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya); dan
 - c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, ngidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
2. Kemampuan jiwanya:
 - a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 - c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens* untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak (Saleh, 1981).

Remelink berpendapat, kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari (Remmelink, 2003). Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan

apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur (Moeljatno, 2001), yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*); dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan ditujukan pada perbuatan yang tidak patut. Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan (Wahyuni, 2017), terdiri dari:

1. Kesengajaan (*opzet*)

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur culpa. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu: perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. (Prodjodikoro, 1986) Kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga):

- a. Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*)

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan tersebut mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana.

- b. Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan ini apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. (Prodjodikoro, 1986)

- c. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, ada dua penulis Belanda, yaitu Van Dijk dan Pompe yang mengatakan, bahwa dengan hanya ada keinsafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada culpa atau kurang berhati-hati. Masih dapat dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama.

2. Kealpaan/kelalaian (*Culpa*)

Kealpaan merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kealpaan terjadi karena perilaku orang itu sendiri. Kealpaan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: kealpaan yang

disadari terjadi apabila seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana dan kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, dan apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya. Berpedoman pada pengertian dan unsur-unsur diatas, dapat dikatakan kealpaan atau kelalaian mengandung pengertian normatif maksudnya perbuatan atau tindakan kelalaian itu, selalu dapat diukur dengan syarat-syarat yang lebih dahulu sudah dipenuhi (Wahyuni, 2017).

3. Tidak ada alasan pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali (Andi, 1995).

Dalam ilmu pidana terdapat alasan penghapus pidana yang dapat dibagi atas dua bagian, yaitu: pertama, penghapus pidana umum, yang berlaku kepada semua rumusan delik yang disebut dalam Pasal 44, 48-51 KUHP, kedua adalah alasan penghapus pidana khusus yang terdapat dalam pasal tertentu saja, yaitu: Pasal 122, 221 ayat (2), 261, 310 dan 367 ayat (1) KUHP (Hamzah, 1994). Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) yang diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang “tidak mampu bertanggung jawab”, Pasal 48 KUHP tentang Daya Paksa (*Overmacht*), Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Execes*), Pasal 51 ayat (2) KUHP tentang menjalankan perintah yang tidak sah tetapi menganggap perintah itu datang dari pejabat yang berwenang.

Dapat disimpulkan bahwa alasan penghapus pidana yang dijelaskan dapat dikatakan sebagai alasan pemaaf, yang terdiri dari:

1. Daya paksa Relatif (*overmacht*), (Pasal 48 KUHP);
2. Pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer*), (Pasal 49 Ayat 2 KUHP); dan
3. Perintah jabatan yang tidak sah, namun ketika melakukan perbuatan pelaku mengiranya sah, (Pasal 52 ayat (2) KUHP).

Berdasarkan penjelasan mengenai pertanggungjawaban di atas, maka pelaku perbuatan *prank* yang menimbulkan korban dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun bila yang menjadi korbannya adalah pelaku *prank* itu sendiri karena adanya gerakan reflek dari target korban hingga melukai si pelaku *prank*, berdasarkan penjelasan teori di atas dapat dihapus pidananya dengan alasan pemaaf.

Dalam menjatuhkan sanksi hukum terhadap pelaku *prank*, penyidik biasanya akan mempertimbangkan unsur kesengajaan, tujuan, serta dampak dari tindakan *prank* tersebut terhadap korban.

Adapun sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku *prank* harus dilihat dari bentuk perbuatan *prank* yang dilakukan, misalnya:

1. *Prank* membuat laporan palsu kepada Kepolisian, dikenakan Pasal 220 KUHP yang berbunyi: barangsiapa yang memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu, bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan.
2. *Prank* yang dilakukan mencemarkan nama baik orang lain, dapat dikenakan Pasal 310 KUHP ayat (1) yang berbunyi: Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Ayat (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
3. *Prank* yang dilakukan mengakibatkan kerusakan atau kerugian pada fasilitas umum atau properti milik orang lain, dapat dikenakan Pasal 406 KUHP yang berbunyi: orang yang merusak properti orang lain dipidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal Rp 4.500,-.
4. *Prank* yang mengakibatkan korbannya meninggal dapat dikenakan Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
5. *Prank* yang mengakibatkan korbannya luka berat dapat dikenakan Pasal 360 KUHP ayat (1) yang berbunyi: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Ayat (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Bila perbuatan *prank* tersebut disiarkan di internet, maka pelaku sangat dapat dipertanggungjawabkan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

KESIMPULAN

Pelaku perbuatan *prank* yang menimbulkan korban dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun bila yang menjadi korbannya adalah pelaku *prank* itu sendiri karena adanya gerakan reflek

dari target korban hingga melukai si pelaku *prank*, dapat dihapus pidananya dengan alasan pemaaf. Bila perbuatan *prank* tersebut disiarkan di internet, maka pelaku dapat dipidana dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR RUJUKAN

- Andi, Z. A. (1995). Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 40.
- Desyana, C. (2011, 12 14). <https://nasional.tempo.co/read/371627/pengakuan-suster-ngesot-korban-tendangan-satpam>. Retrieved 11 5, 2023, from <https://nasional.tempo.co>.
- Dwi Wachidiyah Ningsih, A. K. (2020). Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Prank* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Penghinaan Yang Diunggah Di Media Online). *Jurnal Pro Hukum*, 5.
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka. *Jurnal Hukum Positum*, 11.
- Hamzah, A. (1994). Asas-Asas Hukum Pidana,. Jakarta: PT Tiara.
- Huda, N. (2021). *Prank* Dan Dampak Sosial : Kajian Pendidikan Masyarakat Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Ta'dibi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2.
- Isnawan, F. (2021). Konten *Prank* Sebagai Krisis Moral Remaja di Era Milenial Dalam Pandangan Psikologi Hukum dan Hukum Islam. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 62.
- Kadek Ayu Trisnawati, S. P. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memuat Konten *Prank* Sebagai Wadah Penyebaran Berita Bohong. *Jurnal Kertha Semaya*, 1172-1187.
- Lewokeda, K. M. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan. *Jurnal Mimbar Keadilan*, 186.
- Moeljatno. (1983). *Azaz-Azas Hukum Pidana*. Bandung: Armico.
- Moeljatno. (2001). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muslimah. (2022, 2 11). <https://jateng.tribunnews.com/2022/02/11/prank-berujung-maut->

sebelum-meninggal-siswi-smp-ini-kebingungan-dan-menangis-ingat-tuduhan-temannya. Retrieved 11 5, 2023, from <https://jateng.tribunnews.com>.

Prodjodikoro, W. (1986). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Eresco.

Prodjodikoro, W. (1986). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan Keempat*. Bandung: Eresco.

Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Saleh, R. (1981). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Sari, A. A. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Dan Pidanaan Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 23.

Soekanto, S. (1993). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto, S. M. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syahrul Ansyari, R. F. (2018, 5 28). <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1040888-penumpang-lion-air-yang-teriak-ada-bom-seorang-mahasiswa>. Retrieved 11 5, 2023, from <https://www.viva.co.id>.

Wahyuni, D. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.